

Nomor : HK.03/30/9/1/HUKM/SKPR/IKT-26

Jakarta, 30 September 2026

Lampiran : -

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

**Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

di

Jakarta 10710

1. Menunjuk :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	30 September 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perjanjian Pengakhiran Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	I. Pada tanggal 30 September 2026, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan") menandatangani Perjanjian Pengakhiran Kerjasama dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dengan PT Maspion Industrial Estate. II. Adapun objek transaksi adalah kepemilikan Perseroan atas Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. III. Pada PPJB, nilai transaksi yang disepakati oleh para pihak adalah sebesar Rp13.786.738.763,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah). IV. Tanggal penyelesaian pembayaran atas nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada butir IV di atas, akan berlangsung pada tanggal yang disepakati bersama oleh para pihak, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak pada PPJB.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Tidak terdapat dampak kejadian yang bersifat material.
5.	Informasi lain-lain	Nilai transaksi adalah lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"). Dengan demikian transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**DIREKTORAT UTAMA****SENIOR MANAGER SEKRETARIS PERUSAHAAN****RORO ENDAH DWI LIESLY PUSPITA SARI****NIP. 103415**Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
2. Direktur Operasi dan Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
3. Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
4. Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
5. Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
6. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

